



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 56/PDT/2011/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. H.HASYIM IBRAHIM : beralamat di Jl.Jendral sudirman No.2842 KM.2,5 Kelurahan 20 ilir D.III kota Palembang, dalam hal ini diwakili kuasanya Harkani Hadim,SH. Advokat/Pengacara yang beralamat jalan Dwikora II Rt. 12 Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2010, **semula sebagai TERGUGAT I sekarang disebut sebagai PEMBANDING / TERBANDING I ;**

2. MUHAMMAD HUSNI : Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Nusa Indah No.58 A RT.36 Kelurahan Pakjo Palembang. Dalam hal ini diwakili kuasanya Napoleon, SH dan A.Rizal, SH Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kapten Anwar Sastro No.1245 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2010. **semula sebagai PENGUGAT sekarang disebut sebagai PEMBANDING/TERBANDING I ;**

LAWAN

1. MEI SRIWATI : Beralamat di Jl. Bintuhan No.16 RT.01 RW.01 Kelurahan 3 ilir Palembang, **semula sebagai TERGUGAT II sekarang disebut sebagai TERBANDING II;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. POLLING SUSILO

: beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No.85 A

RT.21 Rw.06 Kelurahan Kuto Batu Kota

Palembang, dalam hal ini diwakili kuasanya

Untung,SH. Jhon Fredi Joniansa,SH.

Raymond,SH. Advokat/Pengacara berkantor di

jalan Kol. Atmo No.16 Rt.29, Kelurahan 17 Ilir

Kecamatan Ilir Timur I Palembang, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2010

semula sebagai TERGUGAT III sekarang

disebut sebagai TERBANDING III;

3. NOTARIS H.MUHAMMAD ZAINI,SH. Beralamat di Jl. Masjid lama No.167

Kelurahan 17 Ilir Palembang, **semula sebagai**

TERGUGAT IV sekarang disebut sebagai

TERBANDING IV;

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, beralamat di Jl.

Kapten A. Rivai No.99 Kota Palembang, **semula**

sebagai TERGUGAT V sekarang disebut

sebagai TERBANDING V;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan

Negeri Palembang Nomor : 49/Pdt.G/2010/PN.PLG, tanggal 08 Desember 2010

dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 21 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 April 2010 dan dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata Gugatan Nomor 49/PDT.G/2010/PN. yang telah diadakan perubahan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah seluas 1149 M2 berikut bangunan gudang dan kantor diatasnya yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No.140 RT.15 Kelurahan Lawang Kidul (dahulu masuk kelurahan 5 Ilir) Kota Palembang;
2. Bahwa sebidang tanah seluas 1149 M2 berikut gudang dan kantor diatasnya tersebut telah mempunyai sertifikat hak milik No.78/5 Ilir, bahwa tanah seluas 1149 M2 berikut bangunan gudang dan kantor tersebut asalnya Penggugat beli dari Tergugat I yang dilakukan dihadapan Notaris Henny Jeane Pattinama,SH sebagaimana yang terurai dalam surat akte jual beli No.61/18/IT.II/1991 tertanggal 8 Juni 1991;
3. Bahwa setelah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah seluas 1149 M2 berikut bangunan gudang dan kantor diatas maka atas sertifikat hak milik No.78/5 Ilir GS.No.700/1975 tersebut telah dibalik namakan menjadi atas nama Penggugat dan setelah itu Penggugat jadikan anggunan pinjaman kredit pada Bank Sumsel Palembang;
4. Bahwa setelah 6 tahun berjalan setelah dilakukan jual beli tersebut, Tergugat I mengajukan gugatan terhadap Penggugat di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang dengan dalilnya bahwa jual beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Penggugat adalah jual beli pura-pura, dimana perkara tersebut terdaftar No.53/Pdt.G/1997/PN.Plg;
5. Bahwa pada tingkat Pengadilan Negeri Palembang, gugatan Tergugat I dinyatakan ditolak seluruhnya dan oleh karena itu akhirnya Tergugat I mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang dengan perkara No.17/PDT/1998/PT.Plg yang mana pada tingkat banding gugatan Tergugat I dikabulkan sebagian yang isi putusannya menyatakan batal akte jual beli No.61/18/IT.II/1991 yang dilakukan antara Tergugat I dengan Penggugat dan akhirnya Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI atas putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut dengan Nomor perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.441 K/Pdt/1999 namun ternyata permohonan Kasasi Penggugat ditolak dan akhirnya Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Mahkamah Agung Nomo 441 K/Pdt/1999 dan ternyata pada tingkat PK dalam perkara No.686 PK/Pdt/2001 akhirnya pihak Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 1149 M2 berikut bangunan gudang dan kantor diatasnya sebagaimana yang tertera dalam sertifikat hak milik No.78 GS.No.700/1975;

6. Bahwa setelah menerima pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Klas I A Palembang atas putusan PK No.686 PK/Pdt/2001 akhirnya Penggugat mengecek lokasi gudang tersebut ternyata gudang milik Penggugat tersebut telah dikuasai, ditempati dan diusahakan oleh Tergugat III tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah beberapa kali memperingatkan Tergugat III untuk segera mengosongkan bangunan gudang dan kantor tersebut diatas karena bangunan gudang dan kantor yang terletak diatas tanah seluas 1149 M2 tersebut diatas adalah milik Penggugat;
8. Bahwa sebidang tanah seluas 1149 M2 berikut bangunan gudang milik Penggugat tersebut sebagaimana yang terurai dalam SHM No.78 GS.No.700/1975 tanpa sepengetahuan Penggugat telah dialihkan haknya oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan akte jual beli No.67/12/IT.II/2003 yang dilakukan dihadapan Tergugat IV pada tanggal 19 Pebruari 2003 dan selanjutnya oleh Tergugat V dilakukan proses balik nama menjadi atas nama hak milik Tergugat II dan selanjutnya oleh Tergugat II sebidang tanah seluas 1149 M2 berikut bangunan gudang tersebut dialihkan lagi haknya kepada Tergugat III yang juga dilakukan dihadapan Tergugat IV berdasarkan akte jual beli No.145/27/IT.II/2004 tertanggal 9 April 2004 dan selanjutnya oleh Tergugat V atas SHM No. 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GS.No.700/1975 telah dilakukan balik nama menjadi atas nama Tergugat

III;

9. Bahwa apapun dasar hukum perbuatan Tergugat I yang telah mengalihkan sebidang tanah milik Penggugat seluas 1149 M2 berikut bangunan di atasnya sebagaimana yang terurai dalam SHM No. 78 GS.No.700/1975 kepada Tergugat II berdasarkan akte jual beli yang dibuat dihadapan Tergugat IV dengan akte jual beli No. 67/12/IT.II/2003 tertanggal 19 Pebruari 2003 adalah perbuatan melawan hukum dan mempunyai cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum, begitupun juga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II yang telah mengalihkan sebidang tanah milik Penggugat seluas 1149 M2 berikut bangunan gudang di atasnya kepada tergugat III berdasarkan akte jual beli No. 145/27/IT.II/2004 yang dilakukan dihadapan Tergugat IV juga adalah perbuatan melawan hukum dan mempunyai cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum karena secara hukum berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung No. 686 PK/Pdt/2001 bahwa sebidang tanah seluas 1149 M2 berikut bangunan gudang di atasnya sebagaimana yang terurai dalam SHM No. 78 GS.No.700/1975 yang terletak di jalan perintis kemerdekaan No.140 RT.15 Kelurahan Lawang Kidul Kota Palembang, adalah milik Penggugat.
10. Bahwa karena sebidang tanah seluas 1149 M2 berikut bangunan gudang di atasnya sebagaimana yang teruarai dalam SHM No. 78 GS.No.700/1975 yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No.140 RT.15 Kelurahan Lawang Kidul Kota Palembang adalah milik Penggugat berdasarkan putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung No. 686 PK/Pdt/2001 maka semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V dalam melakukan proses balik nama atas SHM No. 78 GS.No.700/1975 dari atas nama Penggugat, kemudian menerbitkan sertifikat pengganti menjadi SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.78, SU No.28/5 Ilir/2001 atas nama Tergugat I, kemudian menjadi atas nama Tergugat II dan selanjutnya menjadi atas nama Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum ;

11. Bahwa tindakan tergugat V yang telah menerbitkan sertifikat pengganti yang semula SHM No.78, GS.No.700/1975 atas nama Penggugat kemudian diubah menjadi SHM No.78, SU No.28/5 ilir/2001 tanggal 27 Agustus 2001 adalah perbuatan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Bahwa dikarenakan penerbitan sertifikat hak milik No.78, SU No.28/5 Ilir/2001 tertanggal 27 Agustus 2001 yang dilakukan oleh Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum maka secara otomatis proses balik nama yang dilakukan oleh Tergugat V atas SHM No.78, SU No.28/5 Ilir/2001 tertanggal 27 Agustus 2007 dari tergugat I kepada tergugat II dan selanjutnya beralih kepada tergugat III adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

13. Bahwa dikarenakan sebidang tanah seluas 1149 M2 berikut bangunan gudang diatasnya yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan No. 140 Rt.15 Kelurahan Lawang Kidul Kota Palembang, sebagaimana yang tertera dalam SHM No.78, GS.700/1975 adalah milik Penggugat, maka Penggugat meminta ganti rugi atas kerugian yang telah dialami oleh Penggugat atas perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, II, dan Tergugat III sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dihitung sejak diajukannya gugatan ini, dengan perincian adalah sebagai berikut:

a. Harga tanah saat ini permeter senilai Rp.2.500.000,-/M x 1149 M = Rp. 2.872.500.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Harga bangunan seluas 1149 /M saat ini dihargai seluruhnya sebesar Rp. 627.500.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang untuk meletakkan sita jaminan terhadap :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di jalan jendral Sudirman No.2842 KM 2,5 Kelurahan 20 Ilir D.III Palembang.
 - b. Sebidang tanah seluas 1149 M2 berikut bangunan gudang dan kantor diatasnya yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No.140 RT.15 Kelurahan Lawang Kidul kota Palembang.
3. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang othentik, sempurna dan berdasarkan putusan PK No.686 PK/Pdt/2001 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka mohon kepada Pengadilan Negeri klas 1 A Palembang untuk melaksanakan isi putusan perkara ini terlebih dahulu (serta merta) walaupun pihak Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum peninjauan Kembali;
4. Bahwa apabila Tergugat III lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka kepada Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim untuk dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang megadili dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah 1149 M2 berikut banguna gudang diatasnya sebagaimana terurai dalam SHM No.78, GS.No.700/1975 dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.686 PK/Pdt/2001 yang terletak di Jalan perintis kemerdekaan No.140 RT.15 kelurahan lawang kidul kota Palembang adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengalihkan hak atas sebidang tanah milik Penggugat seluas 1149 M2 berikut bangunan gudang diatasnya yang terletak di Jalan perintis kemerdekaan No.140 RT.15 kelurahan lawang kidul kota Palembang kepada Tergugat II berdasarkan akte jual beli No.67/12/IT.II/2003 tertanggal 19 Februari 2003 yang dilakukan dihadapan Tergugat IV, adalah perbuatan melawan hukum dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah mengalihkan sebidang tanah hak milik penggugat seluas 1149 M2 berikut bangunan gudang diatasnya kepada Tergugat III yang terletak di jalan perintis kemerdekaan No.140 RT.15 kelurahan lawang kidul kota Palembang berdasarkan akte jual beli No.145/27/IT.II/2004 tertanggal 9 April 2004 yang dilakukan di hadapan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum dan mempunyai cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat V yang telah melakukan proses balik nama atas SHM No.78, GS.No.700/1975 dari nama Penggugat menjadi SHM No.78, SU No.28/5 Ilir/2001 tanggal 27 Agustus 2001 atas nama Tergugat I kemudian menjadi atas nama Tergugat II dan menjadi atas nama tergugat III adalah perbuatan melawan hukum dan mempunyai cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan sertifikat pengganti No. 78, SU No.28/5 Ilir/2001 tanggal 27 Agustus 2001 yang telah diterbitkan oleh Tergugat V adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat III ataupun pihak lainnya untuk segera mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat atas sebidang tanah seluas 1149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M2 berikut bangunan gudang diatasnya yang terletak di Jalan perintis kemerdekaan No.140 RT.15 kelurahan Lawang Kidul kota Palembang setelah perkara ini mempunyai putusan yang telah berkekuatan yang tetap;
8. Menghukum Tergugat I,II dan Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) terhitung sejak diajukannya gugatan ini;
 9. Menghukum Tergugat III untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari jika lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
 10. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan juru sita Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang terhadap :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Jendral Sudirman No.2842 KM 2,5 Kelurahan 20 Ilir D.III Palembang.
 - b. Sebidang tanah seluas 1149 M2 berikut bangunan gudang dan kantor diatasnya yang terletak di Jalan Perintis kemerdekaan No.140 RT.15 Kelurahan Lawang Kidul Kota Palembang;
 - 11.Menyatakan isi putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum Peninjauan kembali
 - 12.Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa hukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat V telah mengajukan jawaban masing-masing sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I tanggal 28 Juni 2010 :

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap subjeknya oleh karena perkara ini adalah kelanjutan dari perkara No.53/Pdt.G/1997/PN.PLG Jo perkara No.17/PDT/1998/ PT.PLG Jo perkara No.441 K/pdt/1999 Jo perkara No.686 PK/Pdt/2001 seharusnya pihak-pihak di dalam perkara No. 53/Pdt.G/1997/PN.PLG yaitu Ny. Henny Jeanne Pattinama,SH Notaris di Palembang dan Bank SUMSEL diikut sertakan sebagai Tergugat, berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang tegas tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan mohon jawaban Tergugat I dalam eksepsi diberlakukan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa benar alasan Penggugat pada point 1 dan 2 tersebut tetapi jual beli tersebut dilakukan oleh Tergugat I dengan Penggugat secara formalitas saja (jual beli pura-pura) karena pada saat itu Penggugat meminjam objek sengketa untuk meminjam uang kepada Bank Daerah Sumsel (BDSS) disebabkan Penggugat mendapat borongan jalan Palembang – Mariana tidak mempunyai modal, karena objek sengketa dibuat jual beli maka pada hari itu juga Penggugat membuat pengakuan hutang dengan Tergugat I sehingga timbul perkara perdata No.53/Pdt.G/1996/PN.PLG jo No.27/PDT/1997/PT.PLG Jo No. 3151 K/Pdt/1998 perkara tersebut sampai sekarang belum dilaksanakan eksekusi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta tersebut diatas terbukti Penggugat tidak pernah membayar beli gudang tersebut kepada Tergugat I dan terbukti pula Penggugat meminjam uang kepada Bank sumsel tidak pernah membayar serta ternyata pula Penggugat tidak ada mendapat proyek jalan Palembang-Mariana, jelas-jelas Penggugat tidak mempunyai iktikad baik dimana pembeli gudang tidak membayar dan meminjam uang di Bank sumsel tidak pernah pula dibayar.

2. Bahwa alasan Penggugat pada point 3 adalah benar tetapi jual beli tersebut dilakukan semata-mata sebagai jual beli pura-pura, terbukti proses jual beli tersebut dengan pengakuan hutang oleh Penggugat kepada Tergugat I dilakukan dalam waktu satu hari.
3. Bahwa alasan Penggugat pada point 4 adalah benar, tetapi oleh karena Penggugat setelah meminjam uang pada Bank Sumsel tidak pernah dibayar, dan pengakuan hutang pada Tergugat I, Penggugat tidak pernah dibayar, maka timbullah perkara :
 - No.53/Pdt.G/1996/PN.PLG jo No.27/PDT/1997/PT.PLG Jo No. 3151 K/Pdt/1998;
 - No.53/Pdt.G/1997/PN.PLG Jo No.17/PDT/1998/PT.PLG Jo No.441 K/pdt/1999 Jo No.686 PK/Pdt/2001;
4. Bahwa alasan Penggugat pada point 5 adalah benar tetapi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI telah keliru dalam menerapkan hukum karena putusan tersebut diambil atas putusan perkara pidana dimana Penggugat dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan penipuan, bebasnya Penggugat dari perbuatan melakukan penipuan tersebut, tidak ada relevansinya didalam perkara perdata, pada hal perkara pidana tersebut seharusnya Pengggugat dihukum sebab terbukti Penggugat tidak mendapat borongan jalan Palembang-Mariana tersebut dan Penggugat pinjam uang dari Bank Sumsel tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar serta hutang Penggugat pada Tergugat I tidak pernah dibayar pula.

5. Bahwa alasan Penggugat pada poin 6 haruslah ditolak karena Tergugat III menguasai gudang berikut tanah objek sengketa berdasarkan jual beli yang sah menurut hukum.
6. Bahwa alasan Penggugat pada poin 7 haruslah ditolak karena putusan Mahkamah Agung RI ditingkat peninjauan kembali jelas keliru dalam menerapkan hukum karena mana ada orang yang beli harta dengan tidak membayar dan kemudian meminjam uang di Bank Sumsel tidak membayar pula, menurut Tergugat I tidak ada alasan bagi Penggugat untuk memperingatkan Tergugat III.
7. Bahwa alasan Penggugat pada poin 8 harus ditolak karena gudang berikut tanahnya adalah sah milik Tergugat I maka proses jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat II dengan Tergugat III dihadapan Tergugat IV adalah sah begitu pula balik nama yang dilakukan oleh Tergugat V adalah sah menurut hukum.
8. Bahwa alasan Penggugat pada poin 9 harus ditolak karena Tergugat I menjual gudang berikut tanahnya kepada Tergugat II atas dasar putusan Mahkamah Agung RI No.441 K/Pdt/1999 yang pelaksanaan eksekusinya telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Palembang terhadap asli SHM No.78 GS.No.700/1975 tidak berhasil, disebabkan bank Sumsel tidak mau menyerahkan asli sertifikat sebelum Penggugat (Muhammad Husni) membayar hutangnya di Bank Sumsel maka pengadilan Negri Palembang menyarankan untuk diterbitkan sertifikat pengganti ke Badan Pertanahan Kota Palembang, setelah keluar sertifikat hak milik pengganti No.78 SU.No.28/5 ilir/2001 lalu objek sengketa tergugat I jualkan kepada Tergugat II sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa alasan Penggugat pada poin 10 harus ditolak. Karena putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tersebut adalah benar-benar keliru dalam menerapkan hukum maka Tergugat V yang mengabulkan SHM baru tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa alasan Penggugat pada poin 11 harus ditolak, karena tindakan Tergugat V menerbitkan sertifikat pengganti tersebut atas permintaan pengadilan Negeri Palembang sehingga sertifikat pengganti tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum.
12. Bahwa alasan Penggugat poin 12 harus ditolak, karena SHM No.78 SU.No.28/5 ilir/2001 adalah sah menurut hukum, maka sertifikat tersebut tidak bisa dikatakan cacat hukum dan sertifikat tersebut sampai sekarang belum dibatalkan oleh putusan pengadilan.
13. Bahwa alasan Penggugat pada poin 13 harus ditolak karena gugatan Penggugat masalah tanah berikut gudang bukan masalah ganti rugi.
14. Bahwa alasan Penggugat pada poin 14 harus ditolak, karena tidak cukup alasan bagi Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I dan gudang berikut tanah objek sengketa sebelum Penggugat membayar hutangnya kepada Tergugat I dan kepada Bank Sumsel.
15. Bahwa alasan Penggugat pada poin 15 harus ditolak, karena putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tersebut benar telah keliru dalam menerapkan hukum.
16. Bahwa alasan Penggugat pada poin 16 harus ditolak karena Tergugat III adalah pembeli beritikad baik.

Berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat I uraikan tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat III tanggal 28 Juli 2010 :

Dalam konpensasi :

Dalam eksepsi:

Bahwa gugatan Penggugat yang mengikut sertakan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo tidak mempunyai dasar hukum, sebab antara Tergugat III dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atau perselisihan hukum sama sekali, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

Dalam pokok perkara :

1. Mohon dalil-dalil dalam eksepsi mohon diberlakukan juga dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat III menolak keras semua dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa tidak benar objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 1149 M2 berikut bangunan gudang dan kantor di atasnya terletak di jalan Perintis Kemerdekaan No.140 RT.15 Kelurahan Lawang Kidul adalah milik Penggugat sebagaimana dalil gugatannya yang benar objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat III yang mana Tergugat III peroleh dengan cara membeli dari Tergugat II/Nyonya Mei Sriwati berdasarkan akta jual beli No.145/27/IT.II/2004 tanggal 9 April 2004 yang dibuat dihadapan Tergugat IV/Haji Muhammad Zaini, Notaris & PPAT di Palembang.
4. Bahwa Tergugat III membeli objek sengketa telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan sebelum Tergugat III membeli objek sengketa, objek segketa sedang dianggunkan oleh Tergugat II/ Nyonya Mei Sriwati kepada bank Danamon Indonesia sebagai jaminan hutang, lalu Tergugat III minta tolong kepada Tergugat IV untuk mengecek ke Badan Pertanahan Kota Palembang dan ternyata setelah di cek oleh Tergugat IV dinyatakan tidak ada masalah, maka terjadilah transaksi jual beli apalgi secara fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II menguasai secara fisik objek sengketa dan SHM No.78/kel.5 ilir dengan surat ukur tanggal 27 Agustus 2001 No.28/5 Ilir/2001, luas 1149 M2 atau objek sengketa juga tercatat atas nama Tergugat II dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 19 (2) C, undang-undang pokok Agraria menentukan bahwa sertifikat merupakan bukti hak yang terkuat dan pada saat balik namapun tidak ada masalah, oleh karena itu Tergugat III sebagai pembeli yang beriktikad baik haruslah dilindungi oleh hukum/undang-undang.

5. Bahwa Tergugat III tidak tahu kalau antara Penggugat dengan Tergugat I ada sengketa perdata tentang objek sengketa sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada angka 4 dan 5 gugatannya, apabila benar ada sengketa antara penggugat dengan Tergugat I maka menurut hemat Tergugat III maka gugatan Penggugat cukup ditujukan kepada Tergugat I dan tidak perlu melibatkan Tergugat III dalam perkara a quo karena antara Penggugat dengan Tergugat III tidak ada sengketa hukum atau tidak ada hubungan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak.
6. Bahwa benar Tergugat III telah menguasai objek sengketa karena objek sengketa adalah milik Tergugat III sebagaimana telah Tergugat III uraikan pada angka 3 tersebut diatas, jadi tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk minta Tergugat III agar mengosongkan objek sengketa.
7. Bahwa Tergugat III menempati objek sengketa adalah sebagai pemilik, sehingga tidak perlu meminta izin kepada Penggugat dan perbuatan tergugat III menempati objek sengketa telah sesuai dengan hukum jadi tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III.
8. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik sah Tergugat III, maka tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat pada angka 13 haruslah ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah sah milik Tergugat III, maka permohonan sita jaminan Penggugat pada angka 14 b berupa sebidang tanah seluas 1149 M2 berikut bangunan gudang dan kantor milik Tergugat III yang terletak di jalan perintis kemerdekaan No.140 RT.15 Kelurahan lawang kidul haruslah ditolak.
10. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah sah milik Tergugat III, maka tuntutan Penggugat pada angka 15 dan 16 haruslah ditolak.

Berdasarkan jawaban tersebut diatas, maka Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar berkenan kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Jawaban Tergugat V tanggal 28 Juli 2010 :

1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat.
2. Bahwa dalam posita Penggugat angka 10,11 dan 12 yang menyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matig daad) adalah tidak benar dan haruslah ditolak karena Tergugat V menerbitkan sertifikat pengganti hak milik No.78/Kel 5 ilir/2002 tanggal 29 Januari 2002 surat ukur No.28/5 ilir/2001 tanggal 27 Agustus 2001, luas 1149 M2 atas nama H.Hasyim Ibrahim telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu pasal 30 dan pasal 60 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Bahwa Tergugat V menerbitkan sertifikat pengganti a quo berdasarkan :

- Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Agustus 1997 No.53/Pdt.G/1997/Pn.PLG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Mei 1998 No.17/pdt/1998/PT.PLG Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Januari 2000 No.441/K/Pdt/1999 yang telah berkekuatan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Eksekusi No.08/53/Pen.Pdt.G/97/Eks/00/PN.PLG

tanggal 10 Juli 2001.

- Surat keputusan Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang tanggal 04 – 02-2001 No.W5.Db.04.10.HT.PA.190 Um.1490.

Kemudian dibalik namakan kepada Polling Susilo berdasarakan akta jual beli yang dibuat dihadapan Haji Muhammad Zaini, SH PPAT Wilayah Kota Palembang tanggal 29 April 2004 No.145/27/IT.II/2004.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Mengutip serta memperhatikan segala hal-hal dan keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 49/PDT.G/2010/PN.PLG tanggal 08 Desember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengalihkan hak atas sebidang tanah milik penggugat seluas 1149 M2 berikut bangunan gudang diatasnya yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No.140 RT.15 kelurahan Lawang Kidul kota Palembang kepada Tergugat II berdasarkan akte jual beli No.67/12/IT.II/2003 tertanggal 19 Februari 2003 yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat IV, adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan

hukum;

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.1.256.000,-(satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 49/Pdt.G/2010/PN.PLG yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 Kuasa hukum Tergugat I telah mengajukan permohonan agar Perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Desember 2010 No. 49/Pdt.G/2010/PN.PLG untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama masing-masing kepada Penggugat, dan Tergugat V pada tanggal 28 Desember 2010, kepada Tergugat II pada tanggal 27 Desember 2010, kepada Tergugat III pada tanggal 29 Desember 2010 dan kepada Tergugat IV tanggal 17 Januari 2011;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 49/Pdt.G/2010/PN.PLG yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2010 Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan permohonan agar Perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Desember 2010 No. 49/Pdt.G/2010/PN.PLG untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama masing-masing kepada Tergugat V pada tanggal 12 Januari 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat IV tanggal 17 Januari 2011, kepada Tergugat I pada tanggal 31 Januari 2011, kepada Tergugat III pada tanggal 1 Pebruari 2011 dan kepada Tergugat II pada tanggal 22 Pebruari 2011;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding / Tergugat I tanggal 17 Pebruari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Pebruari 2011 dan salinannya telah diserahkan secara sempurna kepada kuasa hukum Penggugat pada tanggal 07 Maret 2011, kepada Tergugat III dan Tergugat V masing-masing pada tanggal 02 Maret 2011, kepada Tergugat IV pada tanggal 10 Maret 2011 dan kepada Tergugat II pada tanggal 11 Maret 2011;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding / Penggugat tanggal 21 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 01 Pebruari 2011 dan salinannya telah diserahkan secara sempurna kepada kuasa hukum Tergugat V pada tanggal 04 Pebruari 2011, kepada Tergugat I pada tanggal 08 Pebruari 2011, kepada Tergugat III pada tanggal 10 Pebruari 2011, kepada Tergugat IV pada tanggal 17 Pebruari 2011 dan kepada Tergugat II pada tanggal 22 Pebruari 2011;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 11 Pebruari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Pebruari 2011 dan salinannya telah serahkan secara sempurna masing-masing kepada Kuasa hukum Penggugat pada tanggal 23 Pebruari 2011, kepada Tergugat IV pada tanggal 17 Pebruari 2011, kepada Tergugat II dan Tergugat V masing-masing pada tanggal 22 Pebruari 2011 dan kepada Tergugat I pada tanggal 24 Pebruari 2011;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 16 Pebruari 2011 yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Februari 2011 dan salinannya telah serahkan secara sempurna kepada Kuasa hukum Penggugat pada tanggal 07 Maret 2011 dan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V masing-masing tanggal 22 Februari 2011;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara nomor: 49/Pdt.G/2010/PN.PLG. masing-masing kepada Kuasa hukum Penggugat pada tanggal 23 Februari 2011, kepada Tergugat I pada tanggal 08 Februari 2011, kepada Tergugat II pada tanggal 22 Februari 2011, kepada Tergugat III pada tanggal 10 Februari 2011, kepada Tergugat IV pada tanggal 17 Februari 2011 dan kepada Tergugat V pada tanggal 04 Februari 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding yaitu Kuasa hukum Tergugat I dan Kuasa hukum Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang No.49/Pdt.G/2010/PN. PLG tanggal 8 Desember 2010, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 26 alinea kedua bahwa eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III harus ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menimbang, bahwa alasan banding seperti dikemukakan oleh Pemanding / Penggugat kiranya cukup beralasan untuk dipertimbangkan yaitu mengenai jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II cacat hukum, semestinya jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III pun juga adalah cacat hukum;
- Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang dilakukan oleh Pemanding/Tergugat I dan kontra memori banding dari Tergugat III/ Terbanding III bahwa Penggugat telah gugur haknya menuntut tanah sengketa dari Tergugat III yang telah dibalik nama kepadanya pada tahun 2004 berdasarkan ketentuan pasal 32 dari PP. No. 24 Tahun 1997;
- Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini oleh karena sejak semula tanah sengketa sudah tercatat atas nama Penggugat lalu kemudian sejak tanggal 13 April 2005 dengan keluarnya putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung tanah sengketa adalah kembali menjadi milik Penggugat, yang sudah terlanjur secara tidak sah (dialihkan haknya oleh yang tidak berhak (dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II) kepada Tergugat III, sehingga pembalikan nama / pengeluaran sertifikat pengganti terakhir atas nama tergugat III adalah secara tidak sah.

Menimbang, bahwa oleh karena setelah keluarnya putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Nomor 686 PK/Pdt/2001 tanggal 13 April 2005 yang berbunyi dalam diktum 2: "Menyatakan tanah dan bangunan di atasnya yang tertera dalam SHM Nomor 78 GS No. 700/1975 sah milik Penggugat Rekonsensi berarti sah milik Penggugat dalam perkara ini maka petitum surat gugatan Penggugat pada angka 2 karena beralasan dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa sejak tanggal 13 April 2005 sudah kembali menjadi milik Penggugat bukan lagi milik Tergugat I, maka Tergugat I tidak berhak untuk memindah tangankan / menjual tanah sengketa kepada Tergugat II demikian juga selanjutnya karena tanah sengketa bukan menjadi hak Tergugat II maka iapun tidak berhak untuk mengalihkan hak atas tanah sengketa kepada Tergugat III dan karena Tergugat III bukan sebagai yang berhak atas tanah sengketa maka tidak ada alasan untuk membalik nama SHM Nomor 78 GS Nomor 700 /1975 ke / menjadi atas nama Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pengalihan hak / penjualan tanah sengketa yang telah terlanjur dilakukan sebelum keluarnya putusan Peninjauan Kembali Nomor 686 PK/Pdt/2001 tanggal 13 April 2005 tersebut yaitu dari Tergugat I kepada Tergugat II dan dari Tergugat II kepada Tergugat III dan pembalikan nama menjadi / ke atas nama Tergugat III karena kemudian ternyata telah dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu atau bukan kepada orang yang berhak atas tanah sengketa, maka semuanya perbuatan tersebut adalah tidak sah menurut hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, oleh karenanya petitum surat gugatan pada angka 3, 4, 5 dan 5 karena cukup beralasan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengalihan hak atas tanah sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II dan dari Tergugat II kepada Tergugat III dan balik nama atas tanah sengketa semuanya adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum seperti tersebut diatas, maka kepemilikan dan beradanya Tergugat III diatas tanah sengketa adalah secara tidak sah dan melawan hukum pula, oleh karenanya Tergugat III haruslah segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat selaku pemiliknya / yang berhak, dengan demikian petitum surat gugatan pada angka 7 karenanya beralasan dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat III dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat selaku pemiliknya seperti tersebut diatas, maka tuntutan ganti rugi yang disebutkan dalam posita perubahan surat gugatan pada angka 8 karena dihitung menurut harga tanah sengketa, maka karena tuntutan tersebut berlebihan, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum surat gugatan pada angka 9 oleh karena yang dimaksud adalah uang paksa, maka dengan dikabulkannya petitum surat gugatan pada angka 7 petitum ini dapat dikabulkan dengan jumlah yang dianggap wajar seperti disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan penyitaan, maka petitum surat gugatan pada 10 tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk itu terutama tidak ada alasan sangat mendesak dan perlu sekali, petitum surat gugatan pada angka 11 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alasan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai eksepsi dapat dikuatkan sedangkan yang menyangkut pokok perkara harus diperbaiki sehingga amar selengkapanya berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama diperbaiki dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian maka Tergugat-Tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang bersarnya disebut dibawah ini;

Mengingat bunyi Undang-Undang dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

----- **M E N G A D I L I** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding : Tergugat I dan Penggugat tersebut ;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 49/PDT.G/2010/PN.PLG tertanggal 08 Desember 2010, yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas 1149 M2 berikut bangunan gudang diatasnya sebagaimana terurai dalam SHM No.78, GS.No.700/1975 dan berdasarkan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.686 PK/Pdt/2001 yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No.140 RT.15 Kelurahan Lawang Kidul Kota Palembang adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengalihkan hak atas sebidang tanah milik Penggugat seluas 1149 M2 berikut bangunan gudang diatasnya yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No.140 RT.15 kelurahan Lawang Kidul Kota Palembang kepada Tergugat II berdasarkan akte jual beli No.67/12/IT.II/2003 tertanggal 19 Februari 2003 yang dilakukan dihadapan Tergugat IV, adalah perbuatan melawan hukum sehingga cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang telah mengalihkan sebidang tanah hak milik penggugat seluas 1149 M2 berikut bangunan gudang diatasnya kepada Tergugat III yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan No.140 RT.15 Kelurahan Lawang Kidul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang berdasarkan akte jual beli No.145/27/IT.II/2004 tertanggal 9 April 2004 yang dilakukan di hadapan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum sehingga cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat V yang telah melakukan proses balik nama atas SHM No.78, GS.No.700/1975 dari nama Penggugat menjadi SHM No.78, SU No.28/5 Ilir/2001 tanggal 27 Agustus 2001 atas nama Tergugat I kemudian menjadi atas nama Tergugat II dan menjadi atas nama Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum sehingga cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menyatakan sertifikat pengganti No. 78, SU No.28/5 ilir/2001 tanggal 27 Agustus 2001 yang telah diterbitkan oleh Tergugat V adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat III ataupun pihak lainnya untuk segera mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat atas sebidang tanah seluas 1149 M² berikut bangunan gudang diatasnya yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No.140 RT.15 Kelurahan Lawang Kidul Kota Palembang setelah perkara ini mempunyai putusan yang telah berkekuatan yang tetap.
8. Menghukum Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding, semula Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Kamis, tanggal 21 Juli 2011**, oleh kami : **PONIS TARIGAN,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE,SH.MH.** dan **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 56/Pdt/2011/PT.PLG tanggal 26 April 2011, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh : **SURAMIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :
Ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS
Ttd.

1. **HUMUNTAL PANE,SH.MH.**

PONIS TARIGAN,SH.

Ttd.

2. **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,SH.MH.**

Panitera Pengganti, Ttd.

SURAMIN,SH.

Perincian biaya :

1.	Biaya Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2.	Biaya Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3.	Biaya Pemberkasan/Pengiriman.....	Rp. 139.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus ribu rupiah)	